

Metode Memahami Petunjuk Nash Perspektif Ushul Fiqh dan Relevansinya terhadap Perkembangan Hukum Islam Kontemporer

***¹Rifaldi Ahmad, ²Abubakar Mustafa, ³Mustamin Giling**

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

email: *¹rifaldiahmadkrimsus@gmail.com, ³mustamingiling@iain-ternate.ac.id

Abstract

The Qur'anic and Hadith texts (nash) are the primary sources of Islamic law and hold significant authority in the lives of Muslims. However, understanding nash cannot rely solely on a textual approach, as these texts were revealed within specific linguistic, social, and historical contexts. This study aims to examine the methods of understanding nash from the perspective of ushul fiqh and their relevance to the development of contemporary Islamic law. The research employs a qualitative method with a library research approach through the analysis of classical and contemporary literature related to ushul fiqh and Islamic legal interpretation. The findings reveal that the methods of understanding nash include linguistic (lughawiyah), substantive (ma'nawiyah), and contextual approaches. The linguistic approach emphasizes the analysis of Arabic language structures, while the substantive approach focuses on the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah). Meanwhile, the contextual approach seeks to relate the text to social realities so that Islamic law remains relevant to contemporary developments. This study concludes that the integration of these three approaches is essential to produce a comprehensive, moderate, and adaptive understanding of Islamic law without neglecting the fundamental principles of the Sharia.

Keywords: *Nash, Ushul Fiqh, Metode, Contextual Approach*

Abstrak

Nash Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama dalam hukum Islam yang memiliki otoritas penting dalam kehidupan umat Muslim. Namun, memahami nash tidak dapat dilakukan secara tekstual semata karena teks diturunkan dalam konteks bahasa, sosial, dan historis tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode memahami nash dalam perspektif ushul fiqh serta relevansinya terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), melalui analisis berbagai literatur klasik dan kontemporer mengenai ushul fiqh dan penafsiran hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode memahami nash meliputi pendekatan kebahasaan (lughawiyah), pendekatan ma'nawiyah, dan pendekatan kontekstual. Pendekatan kebahasaan menekankan analisis struktur bahasa Arab, sedangkan pendekatan ma'nawiyah berfokus pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Adapun pendekatan kontekstual berupaya menghubungkan teks dengan realitas sosial agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ketiga metode tersebut sangat penting untuk menghasilkan pemahaman hukum Islam yang komprehensif, moderat, dan adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Kata Kunci: *Nash, Ushul Fiqh, Metode, Pendekatan Kontekstual*



PENDAHULUAN

Nash (teks Al-Qur'an dan Hadis) merupakan sumber utama dalam penetapan hukum Islam yang memiliki otoritas absolut dalam kehidupan umat Muslim. Namun demikian, memahami petunjuk nash bukanlah perkara sederhana, karena nash diturunkan dalam konteks bahasa Arab, situasi sosial, dan kondisi historis tertentu yang tidak selalu identik dengan realitas kehidupan kontemporer. Oleh sebab itu, diperlukan metode yang tepat agar pemahaman terhadap nash tidak bersifat tekstual semata, tetapi juga mampu menangkap makna substansial yang terkandung di dalamnya (Alfian, 2020).

Dalam kajian ushul fiqh, para ulama telah merumuskan berbagai metode untuk memahami nash, seperti pendekatan kebahasaan (lughawiyah), pendekatan makna (ma'nawiyah), serta pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan maqāsid al-syarī'ah. Metode-metode ini menunjukkan bahwa teks nash tidak dapat dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan struktur bahasa, makna lafaz, serta tujuan syariat secara menyeluruh. Bahkan, perkembangan kajian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan tekstual yang kaku dapat menyebabkan pemahaman yang parsial dan kurang relevan dengan dinamika sosial modern (Wahyuni & Enjang, 2025).

Selain itu, nash Al-Qur'an dan Hadis disampaikan dalam bahasa Arab yang memiliki karakteristik linguistik yang kompleks, seperti adanya lafaz umum ('ām), khusus (khāṣ), mutlak, muqayyad, serta berbagai bentuk penunjukan makna lainnya. Oleh karena itu, penguasaan metode kebahasaan menjadi sangat penting dalam memahami teks nash secara benar. Tanpa pemahaman linguistik yang memadai, seseorang berpotensi mengalami kesalahan dalam menarik kesimpulan hukum dari nash tersebut (Dzulkifli, 2024).

Di sisi lain, perkembangan zaman yang semakin kompleks menuntut adanya pendekatan baru dalam memahami nash, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Hal ini melahirkan pendekatan kontekstual yang berupaya mengaitkan teks dengan realitas sosial, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan ini menjadi penting untuk menghindari konflik antara teks dan



realitas, serta memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif sepanjang zaman (Armin, 2023).

Namun demikian, perbedaan metode dalam memahami nash seringkali melahirkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kemampuan bahasa, tetapi juga oleh perbedaan dalam menggunakan pendekatan metodologis, seperti penekanan pada aspek tekstual atau kontekstual. Oleh karena itu, kajian tentang metode memahami petunjuk nash menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis dalam menggali hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa metode memahami nash memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas pemahaman terhadap ajaran Islam. Tanpa metode yang tepat, pemahaman terhadap nash berpotensi menyimpang atau tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji berbagai metode dalam memahami petunjuk nash serta relevansinya dalam konteks kekinian.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan mengenai *metode memahami nash dalam hukum Islam* adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, teori, serta pendekatan para ulama klasik dan kontemporer dalam memahami nash Al-Qur'an dan Hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Nash dan Kedudukannya dalam Hukum Islam

Nash merupakan dalil utama dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang memiliki kedudukan sentral dalam penetapan hukum syariat. Dalam perspektif ushul fiqh, nash tidak hanya dipahami sebagai teks literal, tetapi juga sebagai sumber nilai, prinsip, dan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, memahami nash memerlukan pendekatan yang komprehensif agar tidak terjebak pada pemaknaan yang sempit.



Para ulama ushul fiqh klasik seperti al-Syafi'i menegaskan bahwa nash harus dipahami berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab serta konteks turunnya (asbāb al-nuzūl dan asbāb al-wurūd). Dalam perkembangan kontemporer, pemahaman ini diperluas dengan memasukkan dimensi sosial dan historis agar pesan nash tetap relevan dengan kondisi modern (Ahmad, 2022).

Metode Kebahasaan (*Lughawiyah*) dalam Memahami Nash

Metode kebahasaan merupakan pendekatan paling fundamental dalam memahami nash, karena Al-Qur'an dan Hadis diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki kompleksitas tinggi. Dalam metode ini, analisis dilakukan terhadap struktur bahasa, seperti: Lafaz umum ('ām) dan khusus (khāṣ), Mutlak dan muqayyad, Amr (perintah) dan nahy (larangan), Hakikat dan majaz.

Pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut sangat menentukan dalam proses istinbāt hukum. Misalnya, kesalahan dalam memahami lafaz 'ām dapat menyebabkan generalisasi hukum yang tidak tepat. Oleh karena itu, para ulama menempatkan ilmu bahasa Arab sebagai syarat utama bagi seorang mujtahid (Wahbah, 2021).

Dalam kajian modern, pendekatan linguistik ini juga diperkuat dengan teori semantik dan hermeneutika bahasa, yang membantu mengungkap makna teks secara lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa metode kebahasaan tetap relevan, tetapi perlu dikembangkan dengan pendekatan ilmiah kontemporer (M. Amin, 2023).

Metode Ma'nawiyah dan Pendekatan Substantif

Selain pendekatan kebahasaan, pemahaman nash juga memerlukan pendekatan ma'nawiyah, yaitu memahami makna substantif yang terkandung dalam teks. Pendekatan ini berupaya menggali pesan moral, nilai universal, dan tujuan hukum yang terdapat dalam nash.

Dalam konteks ini, maqāṣid al-syarī'ah menjadi instrumen penting. Konsep yang dikembangkan oleh al-Syatibi ini menekankan bahwa tujuan syariat adalah



menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pemahaman terhadap nash tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada kemaslahatan yang ingin dicapai (Abu Ishaq, 2020).

Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi persoalan modern, seperti bioetika, ekonomi digital, dan hukum keluarga kontemporer. Dengan memahami maqāṣid, hukum Islam dapat tetap fleksibel tanpa kehilangan prinsip dasarnya (Jasser, 2021).

Pendekatan Kontekstual dalam Memahami Nash

Pendekatan kontekstual merupakan metode yang berusaha mengaitkan teks nash dengan realitas sosial. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan tekstual yang cenderung kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam pendekatan ini, konteks historis turunnya nash (asbāb al-nuzūl) menjadi sangat penting. Selain itu, kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat juga dipertimbangkan dalam memahami teks. Pendekatan ini tidak bermaksud mengubah teks, tetapi menyesuaikan pemahamannya agar tetap relevan.

Kajian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual mampu menjembatani antara teks dan realitas, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara dinamis. Namun demikian, pendekatan ini juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat (Abdullah, 2022).

Integrasi Metode dalam Memahami Nash

Dalam praktiknya, metode memahami nash tidak dapat berdiri sendiri. Pendekatan kebahasaan, ma'nawiyah, dan kontekstual harus diintegrasikan secara seimbang. Integrasi ini penting untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan tidak parsial.

Pendekatan tekstual tanpa konteks dapat menghasilkan hukum yang kaku, sedangkan pendekatan kontekstual tanpa dasar teks dapat berpotensi menyimpang.



Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara teks dan konteks, antara lafaz dan makna, serta antara norma dan realitas.

Dalam perkembangan terbaru, integrasi ini sering disebut sebagai pendekatan interdisipliner dalam studi Islam, yang menggabungkan ilmu ushul fiqh, linguistik, sosiologi, dan bahkan filsafat hukum. Pendekatan ini diyakini mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan zaman (Azyumardi, 2022).

Implikasi Perbedaan Metode terhadap Penafsiran Hukum

Perbedaan metode dalam memahami nash memiliki implikasi besar terhadap hasil penafsiran hukum. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam berbagai masalah fiqh.

Perbedaan tersebut bukan merupakan kelemahan, tetapi justru menunjukkan kekayaan intelektual dalam Islam. Namun demikian, dalam konteks modern, perbedaan ini perlu dikelola dengan pendekatan ilmiah agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa perbedaan metode merupakan sesuatu yang wajar, selama tetap berada dalam koridor kaidah ushul fiqh dan prinsip-prinsip syariat (Yusuf, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa nash (Al-Qur'an dan Hadis) merupakan sumber utama dalam hukum Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dan otoritatif. Namun, memahami petunjuk nash tidak dapat dilakukan secara sederhana atau hanya berlandaskan pada pendekatan tekstual semata. Diperlukan metode yang komprehensif agar makna yang terkandung dalam nash dapat dipahami secara utuh dan mendalam.

Metode dalam memahami nash meliputi pendekatan kebahasaan (lughawiyah), pendekatan ma'nawiyah, serta pendekatan kontekstual. Ketiga metode ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menggali makna teks, baik dari aspek bahasa, substansi, maupun relevansinya dengan kondisi sosial. Oleh karena itu, integrasi antara metode-metode tersebut menjadi sangat penting untuk



menghasilkan pemahaman yang tidak parsial dan tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, perbedaan metode dalam memahami nash juga berdampak pada munculnya perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Perbedaan ini merupakan bagian dari dinamika intelektual dalam Islam yang menunjukkan kekayaan khazanah keilmuan. Namun demikian, perbedaan tersebut perlu disikapi secara bijak dan ilmiah agar tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, metode memahami nash memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara keaslian teks dan relevansi hukum Islam di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, "Contextualist Approaches to the Qur'an," *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 24 No. 1, 2022.¹ Azyumardi Azra, "Interdisciplinary Approaches in Islamic Studies," *Studia Islamika*, Vol. 29 No. 2, 2022.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, edisi terbaru 2020).
- Ahmad Hasan, "The Interpretation of Islamic Law in Modern Context," *Islamic Studies Journal*, Vol. 61 No. 2, 2022.
- Alfian Qodri Azizi, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Kontekstual," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Armin Nurhartanto, "Metode Penafsiran dalam Ushul Fiqih Kontemporer: Kajian terhadap Pendekatan Literal dan Kontekstual," *Jurnal Pedagogy*, Vol. 16 No. 1, 2023
- Dzulkifli Noor, "Metodologi Memahami Nash Al-Qur'an dan Teks Hadis yang Bersifat Umum dan Khusus dalam Pembelajaran Ushul Fiqh," *Jurnal Tarbiyah Jamiat Kheir*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Contemporary Approach," *IIT Journal*, 2021.



M. Amin Abdullah, "Hermeneutika dalam Studi Islam Kontemporer," *Jurnal Studi Agama*, Vol. 14 No. 1, 2023.

Sri Wahyuni & Enjang Burhanuddin Yusuf, "Klasifikasi Metode Kebahasaan dalam Ushul Fiqh," *Tsaqofah*, Vol. 5 No. 4, 2025.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021).

Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad in Islamic Law*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2021).